

Eksistensi Hukum Cessie Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Mhd. Syifa Amali

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: mhdsyifaamali@gmail.com

Abstrak

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sila pertama dari landasan *Philosophische Grondslag* Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya selain hukum positif yang berlaku di Indonesia tentunya aturan-aturan ketuhanan pun juga berlaku di Indonesia, salah satunya adalah hukum Islam. Bagaimana ketika suatu hukum mengatur keduanya namun berbeda dalam mekanisme pelaksanaannya, salah satu contohnya adalah tentang Cessie (Pengalihan Piutang). Terdapat perbedaan mekanisme pelaksanaannya antara Pengalihan piutang dalam hukum Perdata dan dalam hukum Islam, sebagai warga Negara Indonesia harus mengetahui hal tersebut agar nantinya dapat kita laksanakan dengan baik dan benar. Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, dan dengan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), ialah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang cessie dalam tinjauan hukum Islam dengan pendekatan hawalah. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang bersifat kualitatif-deskriptif-kepastakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Adanya pengaturan hukum masing-masing dari cessie dalam hukum Perdata dan juga hawalah dalam hukum Islam, 2. Cara penyelesaian piutang melalui Cessie dari hukum Perdata dan juga cara penyelesaian piutang hawalah dalam hukum Islam, dan 3. Perlindungan para pihak (kreditur lama, kreditur baru, debitur, dan lain-lain), dalam pelaksanaan cessie dalam hukum Perdata maupun hawalah dalam hukum Islam.

Kata kunci: Perjanjian, Piutang, dan Cessie

1. PENDAHULUAN

Cessie merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin (pendapat ahli), untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 613 BW (Burgerlijk Wetbook) yang penyerahannya dilakukan dengan membuat akta. Akta penyerahan tagihan atas nama disebut akta cessie. Namun karena pasal 613 BW sekaligus mengatur tentang “penyerahan tagihan atas nama” dan “benda-benda yang tak bertubuh lainnya”, maka orang sering tidak jeli untuk membedakan penggunaan istilah cessie untuk penyerahan tagihan atas nama dengan akta yang memindahkan “benda tak bertubuh lainnya”. Penyerahan “benda-benda tak bertubuh lainnya” memang sama dengan penyerahan tagihan atas nama dilakukan dengan membuat akta, tetapi dalam doktrin tidak disebut sebagai cessie. Ini perlu dibedakan, sebab kalau tidak dibedakan maka kita tidak bisa lagi mengatakan, bahwa cessie selesai dalam arti objek cessie telah beralih ke dalam pemilikan cessionaries dengan ditandatanganinya akta cessie, sebab penyerahan saham sebagai benda tak bertubuh melalui akta lainnya.

Pengalihan hak atas suatu piutang dapat terjadi karena cessie, subrogasi, atau novasi. Cessie adalah suatu perbuatan hukum mengalihkan piutang, yaitu penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai hak penjual atas harga yang dialihkan, hak kreditur atas piutang yang dialihkan, dan juga hak tagihan atas ganti rugi. Cessie pada prinsipnya adalah jual beli piutang, karena secara umum piutang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dalam perkembangannya cessie juga dapat digunakan sebagai jaminan utang.

Terdapat dua hal yang terkait dengan pengalihan piutang tersebut, Pertama, penjualan putus (assets sale without recourse). Dalam penjualan piutang jenis ini, penjual piutang tidak lagi memiliki kewajiban untuk membeli kembali piutang yang tidak tertagih oleh pembeli, pada umumnya transaksi ini dilakukan dalam anjak piutang murni melalui proses penjualan (yang dilakukan secara on balance sheet ini), resiko yang dihadapi penjual atau piutang yang dijual tersebut dialihkan kembali, penjualan pada umumnya dilakukan dengan diskonto. Diskonto ini menggambarkan dua hal, yaitu pertama, harga pengembalian oleh debitur piutang di masa yang akan datang (nilai masa depan yang dihitung pada saat piutang dijual=current value of the debt) dan nilai presentase piutang yang diperkirakan tidak dapat dipenuhi oleh debitur piutang tersebut (jika piutang yang dijual bersumber dari berbagai debitur). Kedua, penjualan tidak putus (assets sales with resources), penjualan tidak putus adalah penjualan asset dengan janji atau kewajiban untuk membeli kembali dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya penjualan tidak putus ini dilakukan untuk melakukan pembiayaan sementara karena pada prinsipnya piutang yang dijual tersebut tidak benar-benar dimaksudkan untuk dijual (dalam pengertian yang sebenarnya yaitu pengalihan hak milik atas piutang tersebut), melainkan hanya sebagai jaminan dalam rangka memperoleh pinjaman sementara (bisa juga dalam bentuk bridging finance).

Cessie merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin (pendapat ahli), untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama yang pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan Hawalah di dalam hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Alquran dan Hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya. Artinya di dalam hukum Islam pun diatur dengan sangat jelas dan spesifik mengenai seluruh kegiatan yang melibatkan antara satu manusia dengan manusia lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perpecahan antar satu dengan yang lainnya, salah satunya yang diatur dalam hukum Islam adalah hawalah. Meskipun klausul cessie atau hawalah tidak disebutkan secara mendetail dalam hukum Islam, namun pembahasannya dapat dimasukkan ke dalam hawalah karena terkait dengan piutang. Hawalah adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya, yang dalam penelitian ini hawalah dimaknai sebagai pengalihan piutang.

Dalam dunia komersial, pengalihan piutang dengan menggunakan hawalah melahirkan beberapa masalah. Pertama, akad hawalah dalam fiqh klasik termasuk kategori uqud tabbaru', artinya akad tolong menolong di antara pelaku transaksi tanpa mengharapkan

imbalan, dengan kata lain, akad ini bersifat sosial bukan komersial. Padahal di dunia modern, jasa merupakan komoditi yang harus dijual, maka hawalah tidak mungkin dilakukan tanpa biaya. Kedua, penerimaan pengembalian piutang itu (muhal 'alaih) meminta jasa untuk penagihan. Sebab, untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berutang harus mengeluarkan biaya dan tenaga. Ketiga, jasa penagihan biasanya langsung dikurangkan dari nilai yang terdapat dalam surat piutang, jika yang memindahkan kewajiban itu pihak yang berutang, maka jasa yang diminta adalah karena harus mencari dana tunai untuk menutupi kewajiban itu. Biaya jasa ditambahkan kepada jumlah utang, yang perhitungannya bisa dalam bentuk nominal atau presentase. Keempat, dalam surat piutang terkadang utang yang ditanggung mengandung bunga yang oleh para ulama dianggap sesuatu yang harus dihindari.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, dan dengan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang-undang (statue approach),⁶ ialah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. dalam penelitian ini peneliti sangat membutuhkan data sekunder yakni mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini adalah Pasal 613 sampai dengan 624 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Pasal 362--372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
2. Bahan Hukum Sekunder, dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa data pustaka yang mencakup dokumendokumen resmi dan publikasi hukum yang meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian-pengertian yang sulit diartikan.

Selain Data sekunder, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan kewahyuan, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan terhadap teks al-Qur'an dan Hadis/Sunnah Rasul sebagai objeknya untuk menjawab dalam masalah tertentu, dalam hal ini terkait dengan Fiqih (hawalah). Dengan kata lain, peneliti ingin memperoleh jawaban dari alQur'an dan Hadis terhadap permasalahan yang diteliti, dalam alQur'an ditentukan dalam QS. AlBaqarah: 280, dan dalam Hadis ditentukan dalam Hadis Riwayat Bukhari Nomor 21.666, dan Hadis Riwayat Muslim Nomor 1.563.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Cessie dalam Hukum Perdata dan hukum Islam dalam Penyelesaian Utang Piutang

Cessie dalam hukum Perdata diatur dalam Buku II, Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta autentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Selanjutnya pada Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitor, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitor, atau debitor secara tertulis

telah menyetujuinya atau mengakuinya. Piutang atas nama adalah piutang yang pembayarannya dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang tersebut, dalam hal ini kreditor lama. Akan tetapi dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama kepada debitor, maka debitor terikat untuk membayar kepada kreditor baru dan kreditor yang lama.

Penyerahan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu *yurisdiche* penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak atau perbuatan hukum pengalihan hak milik. Hal ini diperlukan karena dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian jual beli, termasuk jual beli piutang hanya bersifat konsensual obligator. Artinya baru meletakkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah penjual dan pembeli mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harga belum dibayar. Selanjutnya, Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hak milik atas benda yang dijual tidaklah beralih kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan. Pada bagian yang membicarakan tentang cara memperoleh hak milik, karena memang penyerahan adalah cara untuk mengoperkan hak milik ke dalam tangan/ pemilikan orang lain. Jadi, penyerahan atas tagihan berkaitan dengan masalah; Bagaimanakah orang lain-lain dari pada pemilik yang semula bisa menjadi pemilik dari tagihan yang bersangkutan. Sebaliknya, ditinjau dari sudut kreditor baru, adalah cara bagaimana ia memperoleh hak milik atas suatu tagihan. Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa: "Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas tentang benda itu".

Dari cara penyebutannya nampak bahwa pembuat Undang-Undang hendak menetapkan secara limitatif cara memperoleh hak milik, tetapi para sarjana tidak menerimanya sebagai demikian, karena masih dikenal cara-cara lain untuk memperoleh hak milik yang tidak tercakup dalam perumusan tersebut di atas. Karena penelitian ini sedang membicarakan penyerahan sebagai cara mengoperkan/ memindahkan hak milik atas suatu tagihan, maka dari Pasal 584 KUHPerdata, yang paling penting bagi pembicaraan kita tentang penyerahan hak tagihan adalah kata-kata: "berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang mempunyai kewenangan mengambil tindakan pemilikan (*beschikking*)".

Cara Penyelesaian Utang Piutang Melalui Cessie Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Penyelesaian Piutang Melalui Cessie dalam hukum Perdata

Cessie merupakan opsi terakhir dalam perbankan untuk penyelesaian piutang, ketika proses-proses sebelumnya tidak berhasil seperti novasi, subrogasi dan bahkan ketika proses lelangnya sulit untuk melakukan penjualan, maka dari kreditor (pihak bank, multifinance, atau koperasi) akan melakukan cessie sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian piutang. Proses cessie sendiri adalah yang artinya untuk pengalihan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru dengan cara menjual cessienya, artinya ketika pihak kreditor lama sudah mengupayakan kepada debitor untuk melakukan penagihan bahkan proses lelang juga tidak laku, sedangkan keadaan debitor juga tidak ada dana untuk melunasi piutangnya sehingga tidak ada upaya lain, maka pihak kreditor lama menjual dengan namanya pengalihan piutang kepada kreditor baru baik itu Bank maupun perorangan, semisal piutang debitor sejumlah 1 milyar kreditor menjual kepada perorangan, kemudian orang tersebut bisa menawarnya 50-70 % dari plafon (jumlah utang debitor), maka dari pada kreditor baru (perorangan) akan membayar hanya Rp 700 juta, maka dari pihak kreditor lama dan kreditor baru harus melakukan pembuatan akta cessie di Notaris untuk pengalihannya, namun terlebih dahulu pihak kreditor lama harus memberi surat

pemberitahuan dahulu kepada debitur bahwa hutangnya dialihkan kepada debitur baru nantinya, sehingga setelah akad itu terjadi dan sertifikat sudah tertulis akta cessie dialihkan kepada kreditur baru, maka nantinya dari kreditur baru itulah yang akan melakukan penagihan dan debiturnya pun harus melakukan pelunasannya kepada kreditur baru nantinya dan tentu saja untuk perjanjian kreditnya dari kreditur baru mengadopsi dari kreditur lama sesuai dengan perjanjian di awal dan tidak semena-mena mengubah klausula perjanjiannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam dunia perdagangan, kita mengenal bermacam-macam tagihan, seperti tagihan biasa, wessel, cheque, dan lain-lain. Sebagian dari tagihan-tagihan tersebut sengaja atau dalam hal-hal tertentu disyaratkan oleh undang-undang dibuat dalam bentuk tertulis. Tagihan-tagihan tersebut ada yang berupa tagihan atas sejumlah uang tertentu atau atas sejumlah barang tertentu. Karena tagihan-tagihan itu mempunyai nilai uang tertentu, paling tidak kalau tagihan tersebut atau objek tagihan tersebut dijual, maka orang mengatakan surat tagihan-tagihan tersebut merupakan surat bernilai. Dalam hal surat tagihan tersebut berupa tagihan atas sejumlah barang, orang menamakan tagihan seperti itu surat-surat hak kebendaan (*zakenrechtelijke papieren*).

Kertas yang berisi pengakuan utang atau pernyataan kesanggupan untuk membayar tersebut ada yang dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian; syarat untuk adanya/lahirnya tagihan tersebut; tagihan tersebut tidak menjadi hapus karena hilangnya surat tagihan yang bersangkutan, hanya fungsinya "kertas/tulisan" tersebut menjadi hilang, yaitu sebagai alat bukti. Tagihan tertentu tertuang dalam suatu akta/surat tidak hanya untuk membuktikan adanya tagihan tersebut, tetapi sekaligus merupakan perwujudan dari tagihan tersebut juga, seperti tagihan atas tunjuk (*aan toonder*) dan atas order. Di samping itu kertas/akta tagihan tersebut untuk tagihan tertentu memberikan *legitimatie* kepada pemegangnya sebagai pemilik. Pasal 613 KUHPerdara berbicara tentang pengoperan/penyerahan hak tagihan atas nama, atas order, atas tunjuk dan bendabenda tak berwujud lainnya. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tagihan atas nama, kita perlu mengetahui lebih dahulu tagihantagihan yang lain. KUHPerdara mengenal tiga macam tagihan, yaitu tagihan atas nama, tagihan atas order, dan tagihan atas tunjuk (*aan toonder*). Tagihan atas order adalah tagihan-tagihan, yang menyebutkan nama krediturnya atau orang lain yang ditunjuk, oleh kreditur tersebut yang tanpa bantuan atau kerja sama dari debitur dapat dialihkan kepada orang lain yang disebut oleh kreditur dengan cara *endossement*, sedangkan tagihan-tagihan atas tunjuk adalah tagihan-tagihan yang sama sekali tidak menunjuk nama kreditur dan hak tagihan tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang menunjukkan surat tagihan tersebut.

Tagihan atas nama adalah tagihan yang bukan tagihan atas order maupun atas tunjuk. Pada prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan siapa krediturnya, tetapi karena tagihan atas nama pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam wujud suatu surat (tulisan), maka pada tagihan atas nama yang dibuat secara lisan, sulit untuk dikatakan bahwa tagihan tersebut menyebutkan nama krediturnya. Walaupun demikian para pihak tahu siapa person (*Identitas*) dari kreditur. Karena ia bukan tagihan atas order maupun atas tunjuk, maka tagihan atas nama adalah tagihantagihan yang hanya dapat ditagih oleh kreditur tertentu saja. Selain dari pada itu tagihan atas nama berbeda dari kedua tagihan yang lain, karena tagihan atas order atau atas tunjuk (*aan toonder*) selalu berbentuk suatu surat (akta), dan cara penyerahannya pun berbeda. Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa tagihan-tagihan tersebut di atas oleh undang-undang atau oleh kesepakatan antara para pihak sendiri, dapat diadakan penggantian subjek kreditur. Penggantian di sini berarti bahwa ada kreditur baru yang menjadi pemilik (baru) atas tagihan tersebut, ada kreditur baru yang mengoper tagihan tersebut dari kreditur lama. Hendaknya diingat bahwa dalam pengoperan tersebut, perikatan yang melahirkan tagihan tersebut tetap, yang diganti hanyalah subjek krediturnya saja, sehingga dalam hal ini sebenarnya ada pengoperan kualitas kreditur.

Konsekuensinya adalah bahwa semua *accessoir* dan *exceptie* yang melekat pada perikatan tersebut tetap tidak berubah. Tagihan tersebut bagi *Cessionaris* tetap sama seperti pada saat semula pada waktu masih berada dalam tangan *Cedent*. Semua janji-janji

yang terdapat dalam perikatan lama, yang sejak semula menjadi ciri dari tagihan tersebut, tetap utuh dan berpindah kepada Cessionaris. Hal itu berlaku tidak hanya bagi kreditur semual cedent, kemudian Cessionaris, tetapi berlaku pula bagi debitur (cessus). Prinsipnya, posisinya tidak dapat menjadi lebih jelek. Bagaimana cara orang mengoperkan suatu hak tagihan, diatur di dalam KUHPerdato dan untuk masing-masing macam hak tagihan diberikan pengaturannya tersendiri. Menurut KUHPerdato cara pengoperan suatu benda, baik benda itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud termasuk di dalamnya hak tagihan, dilakukan dengan suatu penyerahan/ penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak. Karenanya masalah penggantian kreditur berkaitan erat sekali dengan masalah penyerahan/penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak, dan boleh dikatakan ada penggantian kreditur, setelah kreditur baru menjadi pemilik dari tagihan tersebut.

Dalam ilmu Hukum dikenal dua doktrin pengalihan hak milik, yaitu teori kausal dan teori abstrak. Menurut teori kausal, keabsahan suatu penyerahan hak milik (penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak) tergantung dari sah atau tidaknya perjanjian obligator yang mendasarinya. Jika perjanjian obligatornya sah maka penyerahan hak miliknya juga sah, artinya jika perjanjian jual beli piutangnya sah, maka Cessie juga sah dan sebaliknya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem kausal, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan antara lain bahwa hak milik diperoleh dengan cara penyerahan (misalnya dengan cara Cessie), berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, sedangkan teori yang kedua adalah teori abstrak, sah atau tidak sahnya penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak tidak tergantung pada sah atau tidaknya perjanjian obligatornya. Artinya, meskipun perjanjian obligator yang mendasari penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak tidak sah, tetapi penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak atau pengalihan hak miliknya tetap sah. Konsekuensinya pemiliknya tidak mempunyai hak revindicatie lagi karena hak milik memang sudah beralih.

Dalam cessionie piutang atas nama dengan dibuatnya akta cessionie maka cessionie sudah sah, pemberitahuan kepada debitor hanya bertujuan supaya debitor terikat. Hal ini berbeda dengan gadai piutang atas nama, setelah dibuatnya akta gadai masih diperlukan pemberitahuan kepada debitor supaya gadai tersebut sah. Hal ini disebabkan karena dalam gadai dikenal doktrin inbezitstelling, artinya benda yang dibebani gadai harus dilepaskan dari kekuasaan debitor, maka pemberitahuan tersebut dapat secara analogis disamakan dengan "dikeluarkan dari kekuasaan debitor).

2. Penyelesaian Piutang Melalui Cessie dalam hukum Islam

Menurut Ulama Hanafiyah, Rukun hawalah adalah ijab dari pihak muhil (orang yang memindahkan utang) dan kabul dari pihak muhal (orang yang dipindahkan piutangnya) dan muhal 'alaih (orang yang dipindahi utang) dengan lafaz tertentu dengan shighat hawalah, yakni ijab: "saya hawalah-kan utang saya kepadamu atas nama Fulan", kabul: "saya terima atau saya ridho". Pengejawantahan cessionie dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut: A berutang kepada B sebanyak 1 juta, sementara B berutang pula kepada C sebanyak 1 juta pula (dalam posisi ini, B berperan sebagai orang yang berutang sekaligus sebagai orang yang punya utang). B atas seizin C memindahkan utangnya terhadap C kepada A sehingga B bebas dari utang kepada C. Akhirnya, jadilah A berutang kepada C, berarti A wajib melunasi utang B kepada C.

Sementara itu, rukun hawalah menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, yakni: muhil (orang yang berutang), muhal (orang yang dipindahkan piutangnya), muhal 'alaih (orang yang dipindahi utang, yakni orang yang harus membayar utang kepada muhal), muhal bih (utang), dan shighat.

- a. Muhil atau orang yang berutang dan berpiutang, yaitu orang yang meng-hawalahkan utangnya.
- b. Muhal atau orang yang berpiutang, yaitu orang yang di-hawalah-kan atau dipindahkan utangnya
- c. Muhal 'alaih atau orang yang berutang, yaitu orang yang menerima hawalah.
- d. Adanya utang muhil kepada muhal, dan utang muhal 'alaih kepada muhil.

Adapun yang menjadi syarat-syarat pada rukun tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Muhil disyaratkan: a) cakap bertindak hukum, yakni baligh dan berakal. Oleh karena itu, hawalah tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil; b) adanya kerelaan muhil. Jika adanya pemaksaan maka hawalah tidak sah, karena sesungguhnya hawalah adalah pembebasan yang di dalamnya mengandung makna kepemilikan sehingga bila dilakukan dengan cara paksa akad akan fasid (rusak). Ini merupakan pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah
- b. Muhal disyaratkan: a) cakap bertindak hukum, yakni baligh dan berakal. Oleh karena itu orang yang tidak berakal tidak pantas menerima hawalah, sementara itu jika muhal belum baligh pelaksanaan akad hawalah membutuhkan izin walinya; b) adanya kerelaan muhil. Oleh karena itu, hawalah tidak sah jika ada pemaksaan. Demikian pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah; c) pernyataan ijab kabul dari muhal harus dinyatakan secara sempurna pada majelis akad. Ini merupakan syarat pelaksanaan akad hawalah menurut Hanafiyah dan Muhammad. Karena pernyataan kabul merupakan rukun dari akad hawalah.
- c. Muhal 'alaih disyaratkan: a) cakap bertindak hukum, yakni baligh dan berakal. Oleh karena itu, hawalah tidak sah dilakukan terhadap anak kecil dan orang gila; b) adanya kerelaan muhil. Oleh karena itu hawalah tidak sah jika muhal 'alaih dipaksa untuk menerima hawalah. Namun ulama di kalangan Malikiyah tidak mensyaratkan adanya kerelaan muhal 'alaih; c) pernyataan kabul dari muhal harus dinyatakan secara sempurna pada majelis akad. Ini merupakan syarat pelaksanaan akad hawalah menurut Hanafiyah dan Muhammad.
- d. Muhal bih disyaratkan: a) berupa utang, yakni utang muhil kepada muhal, tidak sah hawalah apabila utang itu dilakukan anak kecil dan orang bodoh yang tidak ada izin walinya karena utang keduanya ghair lazim dan sementara wali dapat menggugurkan utang yang dilakukan anak kecil dan orang bodoh; c) adanya kesamaan utang muhil dan muhal 'alaih berupa jenis dan jumlahnya. Maka tidak sah meng-hawalah-kan utang emas dibayar dengan perak. Ini merupakan pendapat Malikiyah; d) utang tersebut adalah utang yang bersifat segera karena apabila tidak dalam keadaan segera akan memunculkan jual beli utang dengan uang; e) utang tersebut bukan berupa makanan pada jual beli salam; f) utang yang akan di-hawalah-kan tersebut pasti keberadaannya. Maka tidak sah seseorang menghawalah-kan utang majikan kepada pegawai yang belum dibayar gajinya; dan g) utang tersebut merupakan sesuatu yang mesti dibayar dan tidak bisa digugurkan dari debitur setiap saat.

Akibat Hukum Cessie dalam hukum Islam, apabila syarat-syarat pada akad cessie dalam hukum Islam (hawalah) sudah terpenuhi, maka akad dipandang sah dan berdampak hukum sebagai berikut:

1. Terbebasnya muhil dari kewajibannya membayar utang kepada muhal karena menjadi tanggung jawab muhal 'alaih. Pendapat ini disepakati para ulama.
2. Muhal mempunyai wewenang menagih utang kepada muhal 'alaih dalam tanggungannya. Jika utang dalam tanggungan itu lebih banyak dari pada utangnya muhal 'alaih kepada muhil, maka sebagiannya menjadi tanggung jawab muhil. Pendapat ini disepakati para ulama.
3. Muhal 'alaih tidak boleh menolak apabila muhal menagih kepadanya.
4. Muhal 'alaih mempunyai hak membatalkan menerima pemindahan tanggung utang atas keridhoan muhil setelah akad terjadi. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama. Hanafiyah memberikan syarat pembatalan pemindahan utang tersebut atas keridhoan muhil.

Para ulama sepakat bahwa hawalah terhadap akad yang mengikat bagi kedua belah pihak (lazim). Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai hak khiyar.¹⁴ Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa hawalah tidak menerima hak khiyar, kecuali khiyar majlis. Karena akad hawalah merupakan akad pembebasan utang, tidak seperti jual beli. Namun pendapat yang paling shahih adalah tidak menerimanya. Hanafiyah

berpendapat, bahwa akad hawalah bersifat lazim (mengikat) selama tidak ada khiyar syaratl.

Hawalah terbagi atas beberapa macam, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Hawalah Mutlaqah

Seseorang memindahkan utangnya agar ditanggung muhal 'alaih, sedangkan ia tidak mengaitkannya dengan utang piutang mereka, sementara muhal 'alaih menerima hawalah tersebut. Ulama selain Hanafiyah tidak membolehkan hawalah semacam ini. Sebagian ulama berpendapat, pengalihan utang secara mutlak ini termasuk kafalaf mahdah. Untuk itu harus didasarkan pada keridhoan ketiga belah pihak yaitu orang yang mempunyai piutang, orang yang berutang, dan muhal 'alaih secara bersamaan.

2. Hawalah Muqayyadah

Orang yang berutang memindahkan beban utangnya pada muhal 'alaih dengan mengaitkan pada piutang yang menjadi haknya pada muhal 'alaih. Inilah hawalah yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama.

3. Hawalah al-haq

Pemindahan hak atau piutang dari seorang pemilik piutang lainnya. Biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai utang kepada pihak kedua, ia membayar utangnya dengan piutang kepada pihak lain. Jika pembayaran barang, maka perbuatan tersebut dinamakan sebagai hawalah al-haq. Pemilik piutang dalam hal ini adalah muhil karena dia yang memindahkan kepada orang lain untuk memindahkan haknya.

4. Hawalah ad-dain

Hawalah ad-dain adalah pengalihan utang dari seorang pengutang kepada pengutang lainnya. Ini dapat dilkakukan karena pengutang pertama yang masih mempunyai piutang pada pengutang kedua. Muhil dalam hawalah ini adalah orang yang berutang karena dia memindahkan kepada orang lain untuk membayar utangnya. Hawalah ini disyariatkan berdasarkan kesepakatan ulama.

Berakhirnya cessie dalam hukum Islam dapat berakhir atau batal disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila dibatalkan sebelum akad terjadi maka hak muhal kembali menagih kepada muhil. Begitu juga hak muhil menagih kepada muhal 'alaih.
2. Muhal meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya muhal 'alaih. Oleh karena itu, dia mewarisi harta hawalah tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah.
3. Muhal 'alaih pailit, Muhal diperbolehkan membatalkan akad, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Malik diperbolehkan membatalkannya atau tidak. Menurut Ahmad bin Hanbal akad berakhir, kecuali apabila muhal merihdoinya, sedangkan menurut Syafi'iyah akad tidak berakhir.
4. Muhal 'alaih melunasi utang yang dialihkan kepada muhal.
5. Muhal membebaskan utang yang dialihkan kepada muhal 'alaih.
6. Muhal menghibahkan atau menyerahkan harta yang menjadi utang kepada muhal 'alaih.

Dalam teknis perbankan, Hawalah merupakan akad pengalihan piutang nasabah (muhal) kepada bank (muhal 'alaih). Nasabah meminta bantuan bank agar membayar terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berutang (muhil). Selanjutnya, bank akan menagih kepada pihak yang berutang tersebut, atas bantuan bank membayarkan terlebih dahulu piutang nasabah, bank dapat membebaskan fee jasa pengalihan. Penetapannya dilakukan dengan memperhatikan besar kecilnya risiko tidak tertagihnya piutang. Akad hawalah dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan, di antaranya adalah:

1. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan; 2
2. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan;
3. Dapat menjadi salah satu fee-based income/sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah;

Dalam ketentuan penyelesaian cessie dalam hukum Perdata terdapat salah satu pihak yang tercederai yaitu pihak kreditur yang lama, karena ketika saat proses cessie berlangsung, maka jumlah piutang yang dibeli oleh kreditur yang baru tidak sesuai jumlahnya

dengan utang pertama debitur oleh kreditur yang lama, potongan yang terjadi bisa 20%-80%, itu artinya konsep penyelesaian cessie tentu tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum atau *pacta sunt servanda*, merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, dikarenakan salah satu pihak dalam penyelesaian dirugikan karena tidak mendapatkan uangnya kembali sesuai jumlahnya, namun di samping itu proses cessie justru memberikan keringanan kepada debitur yang kesulitan untuk melunasi utangnya kepada kreditur lama maupun kreditur baru.

Menurut hukum Islam, dalam proses penyelesaian cessie justru tidak memberikan kerugian kepada siapapun dan justru memberikan kemudahan, hanya saja di dalam hukum Islam semasa penyelesaiannya tidak sedetail dalam hukum Perdata, sebagai contoh jika dalam hukum Perdata tentunya segala transaksi dicatatkan dan ada buktinya, namun dalam hukum Islam yang tahu atas berlangsungnya cessie hanya pihak debitur dan kreditur saja namun dalam hukum Islam disebut sebagai *Muhil*, *Muhal*, dan *Muhal 'alaih*.

Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Cessie Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Cessie menurut hukum Perdata

Cessie adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitur). Melalui cessie, seseorang yang mempunyai hak tuntutan atas piutang atas nama atau hak kebendaan tak bertubuh lainnya (kreditur) dapat mengalihkan hak tersebut kepada pihak ketiga. Dengan adanya peralihan atau penyerahan tersebut, maka pihak ketiga akan menggantikan kedudukan kreditur. Cessie tidak mengakibatkan hapusnya piutang, hanya mengalihkan kepemilikan dari piutang tersebut, dan memberikan hak untuk menuntut pemenuhan prestasi berupa pembayaran piutang yang dialihkan. Mengenai pengalihannya, cessie hanya berlaku untuk penggantian kreditur saja.²⁰ Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa adanya proses cessie dilatarbelakangi dengan munculnya suatu perbuatan wanprestasi, yaitu ketika debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran kredit dan memilih untuk pergi (tidak ada kabar) sehingga membuat kreditur terpaksa harus mengeksekusi obyek jaminan, salah satunya dengan melalui proses cessie.

Langkah ini diambil karena kreditur yang dalam hal ini adalah perbankan mendapatkan dampak negatif dari adanya perbuatan wanprestasi tersebut, yaitu perputaran alur dana bank yang menjadi terhambat. Sehingga untuk menutup kekurangan tersebut, kreditur harus secepatnya mendapatkan dana sesuai dengan jumlah utang yang belum terbayarkan dari debitur yang melakukan wanprestasi. Pentingnya peranan pembeli cessie di dalam peralihan piutang ini sangat membantu pihak kreditur dalam pengembalian dana yang belum sepenuhnya terbayarkan oleh debitur. Dalam konteks perjanjian utang-piutang, baik untuk tujuan perdagangan maupun pinjaman (kredit), biasanya pengalihan hak kebendaan (tak bertubuh) tersebut dilakukan untuk tujuan pemberian jaminan atas pelunasan utang. Barang jaminan cessie yang dialihkan berupa sertifikat tanah biasanya akan berlanjut dengan proses pengalihan balik nama sertifikat dari nama debitur terdahulu menjadi nama pihak kreditur yang baru (pembeli cessie) guna mendapatkan kepastian hukum, namun proses peralihan ini sudah di luar wewenang pihak bank lagi. Dengan adanya akta cessie dari Notaris, dapat dijadikan dasar atau bukti bahwa objek tersebut telah beralih kepada kreditur baru.

Akta yang dapat membantu peralihan balik nama sertifikat adalah akta PPAT, hal ini berlaku pula bagi cessie, yaitu ketika telah disebutkan di dalam Pasal 620 KUHPerdata yang berbunyi: "Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan Hakim ke kantor penyimpan hipotek di lingkungan tempat barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah ditentukan. Bersama dengan itu, orang yang bersangkutan harus menyampaikan juga salinan otentik yang kedua atau petikan dari

akta atau keputusan hakim, agar penyimpan hipotek mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor daftar yang bersangkutan”.

Pasal 621 KUHPerdara berbunyi: “Setiap pemegang besit suatu barang tak bergerak, dapat minta kepada Pengadilan Negeri tempat barang itu terletak, untuk dinyatakan sebagai miliknya. Ketentuanketentuan perundangundangan tentang hukum acara perdata mengatur cara mengajukan permintaan demikian”.

2. Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Cessie menurut hukum Islam

Karena pada dasarnya hal yang mendasari berlakunya cessie dalam hukum Islam adalah Al-qur’an dan Hadis, dalam Al-qur’an dijelaskan dalam QS. AL-Baqarah: 280 yang artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. Dari ayat di atas maka dapat kita pahami bersama bahwa Allah SWT dalam Islam menganjurkan kepada seluruh umat islam untuk tolong menolong sesama umat muslim, dan bahkan diperintahkan untuk menghapus utangnya jika yang berutang benar-benar dalam keadaan kesusahan.

Hawalah diperbolehkan berdasarkan dalil dari al-sunah dan ijma’. Dasar hukum dari Al-Sunah adalah Hadis Riwayat Abu Hurairah yang artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Pengulur-uluran pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang kaya merupakan sebuah bentuk kezaliman. Jika (pembayaran piutang) salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang lain yang mudah membayar utang, hendaklah pengalihan tersebut diterima”.

Islam menganjurkan untuk melunasi utang jika sudah sanggup membayarnya agar terlepas dari tanggung jawab. Jika seseorang mampu membayar utang tapi tidak melakukannya maka ia bertindak zalim, namun jika tidak bisa membayarnya secara langsung maka utang itu dapat dialihkan kepada seseorang yang lain. Selain itu, dalam sebuah sabda Nabi Saw. Dalam sebuah hadis yang artinya: “Rasulullah Saw, memerintahkan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang (muhal) menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah orang yang berpiutang (muhal) menerima hiwalah tersebut, dan ia dapat menagih utang tersebut kepada orang yang dihiwalahkan (muhal alaih), dengan demikian haknya terpenuhi”.

Para ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/ benda, karena hawalah adalah perpindahan piutang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial. Ulama juga telah berijma’ mengenai diperbolehkannya hawalah. Atas dasar-dasar di ataslah maka cessie dibolehkan menurut hukum Islam, dan pada intinya adalah berlakunya cessie dalam hukum Islam agar sesama umat muslim dapat membantu umat muslim lainnya, yang tidak lain untuk memudahkan umat muslim yang sedang dalam kesusahan, maka atas dasar itulah tidak adanya perlindungan hukum apapun terhadap pihak dalam cessie menurut hukum Islam, karena para pihak melakukannya dengan sukarela dan niat ikhlas mereka untuk bisa membantu sesama umat muslim. Praktik cessie dalam pandangan KUHPerdara di anggap sah di mata hukum selama Praktik cessie yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Praktik cessie dalam pandangan KUHPerdara lebih dominan mengurus perpindahan piutang atau peralihan piutang antara subjek hukum dan badan hukum. Istilah cessie tidak ada di dalam KUHPerdara, tetapi di dalam pasal 613 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa “penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu”, dan dalam penyelesaian cessie para pihak dijamin haknya melalui akta notaris yang diberlakukan pada saat pengalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur yang baru.

Hukum Islam tidak mengenal yang namanya istilah cession, tetapi hukum Islam mempunyai aturan dan ketentuan terhadap perjanjian atau biasa dikenal dengan kaidah muamalah. Dalam hubungan ini kreditur yang memindahkan piutang disebut sebagai cedent (muhal), kreditur yang baru disebut cessionaris (muhal 'alaih), dan debitur dari piutang disebut cessus (muhil). Terkait dengan masalah perjanjian jual beli utang/piutang, di dalam agama Islam dikenal suatu akad yang disebut dengan hawalah. Praktik cession jika di pandang menurut hukum Islam maka Praktik cession masuk dalam golongan hawalah. Hawalah adalah pemindahan hak atau piutang atau tagihan yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada pihak lain. Persamaan antara Cession menurut hukum Perdata dan hukum Islam adalah keduanya sama-sama tidak tercantum dengan jelas dalam sumber hukumnya, melainkan cession merupakan istilah yang dikembangkan oleh para ahli dan juga para ulama' seiring berjalannya waktu dan untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama dan juga membantu sesama umat islam ketika sedang dalam kesulitan memenuhi kehidupannya sehingga diharuskan untuk berutang, sedangkan perbedaannya adalah, di dalam praktek cession menurut hukum Perdata hak para pihak terjamin melalui adanya akta notaris ketika pengalihan piutang terjadi dari kreditur lama kepada kreditur baru, sedangkan dalam hukum Islam proses pelaksanaannya hanya para pihak saja yang tahu dan tidak adanya jaminan yang mengatur hak-hak para pihak.

4. KESIMPULAN

1. Cession dalam hukum Perdata diatur dalam Buku II Pasal 613 ayat (1-3) yang mengatur tentang pengalihan piutang beserta hak kebendaannya, sedangkan cession dalam hukum Islam diatur dalam alQur'an ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 280, dan dalam Hadis ditentukan dalam Hadis Riwayat Bukhari Nomor 21.666, dan Hadis Riwayat Muslim Nomor 1.563.
2. Cara Penyelesaian piutang melalui cession dalam hukum Perdata. Menurut KUHPerdata cara pengoperan suatu benda dalam cession, dikakukan dengan suatu penyerahan tagihan atas nama. Karenanya masalah penggantian kreditur berkaitan erat sekali dengan masalah penyerahan itu, dan dalam tagihan atas nama, krediturnya tertentu serta debitur mengetahui betul siapa krediturnya, sedangkan penyelesaian piutang cession dalam hukum Islam, rukun cession dalam hukum Islam adalah ijab dari pihak muhil (orang yang memindahkan utang) dan kabul dari pihak muhal (orang yang dipindahkan piutangnya) dan muhal 'alaih (orang yang dipindah utang) dengan lafaz tertentu dengan shigat hawalah.
3. Perlindungan hukum para pihak dalam Cession, dalam konteks perjanjian utangpiutang, baik untuk tujuan perdagangan maupun pinjaman (kredit), biasanya pengalihan hak kebendaan (tak bertubuh) tersebut dilakukan untuk tujuan pemberian jaminan atas pelunasan utang. Barang jaminannya adalah berupa sertifikat tanah biasanya akan berlanjut dengan proses pengalihan balik nama sertifikat dari nama debitur terdahulu menjadi nama pihak kreditur yang baru (pembeli cession) guna mendapatkan kepastian hukum, namun proses peralihan ini sudah di luar wewenang pihak bank lagi. Dengan adanya akta cession dari Notaris, dapat dijadikan dasar atau bukti bahwa objek tersebut telah beralih kepada kreditur baru, sedangkan dala hukum Islam Cession dibolehkan Atas dasar QS. Al-Baqarah: 280 dan Hadis Bukhori dan Muslim yang telah penulis terakan di pembahasan sebelumnya, dan pada intinya adalah berlakunya cession dalam hukum Islam agar sesama umat muslim dapat membantu umat muslim lainnya, yang tidak lain untuk memudahkan umat muslim yang sedang dalam kesusahan, maka atas dasar itulah tidak adanya perlindungan hukum apapun terhadap pihak dalam cession menurut hukum Islam, karena para pihak melakukannya dengan sukarela dan niat ikhlas mereka untuk bisa membantu sesama umat muslim.

5 REFERENSI

- Adami Chazawi. 2017. Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
2018. Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.
- Amran Suadi. 2019. Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Aziz Syamsuddin. 2018. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azaria Yasmine. "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal". Dalam *Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 5, September 2019.
- BUDIMAN, A. S. KEPASTIAN HUKUM BUKU PENDAFTARAN SURAT DI BAWAH TANGAN YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA.
- Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dewi Asri Puanandini. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia". dalam *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020.
- Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).
- Dr.Amiruddin, SH.,M.Hum dan Prof.Dr.H.Zainal Asikin, S.H.,S.U, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed-Revisi, Cet. Ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2016,
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.
- Fikriyanto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020.
- Gracia Tambajong, dkk. "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". dalam *Jurnal Lex Administratum*, Volume IX, Nomor 2, Maret 2021.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 01-09.

- HARAHAP, M. R. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI MENURUT PUTUSAN NOMOR 242/PID. SUS/2015/PN. KPG.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi. 2011. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- James Juliantor Irawan. 2014. Surat Berharga (Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis). Jakarta: Kencana.
- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015). EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Mahrus Ali. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh.Nizar, dkk. "Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia". Dalam Jurnal Sosiologi, Volume 20, Nomor 2.
- Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia, Jakarta Timur: Prenada Media Group,
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
- Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- RAMADHAN, T. F. A. AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MUTASI SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA.
- Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU). Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Ria Wulandari. "Studi Atas Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)". dalam Tanjungpura Law Journal, Volume 3, Issue 2, July 2019.
- Ruslan Renggong . 2016. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. Jakarta: Kencana.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satria Purna Regar. "Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia". dalam Jurnal Lex Crimen, Volume X, Nomor 4, April 2021.
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1-9.
- Soeroso. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono. 2012. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tanjung, M. A. A. (2021). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Doctoral dissertation, UMSU).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- WAHYUDI, M. A. Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian (Studi Di Kontras Sumut).
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 113-138.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang: Tira Smart